

# IMPLEMENTASI NILAI BELA NEGARA DI DALAM GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN

## IMPLEMENTATION OF STATE DEFENSE VALUE IN HIZBUL WATHAN SCOUTING MOVEMENT

Irfan Fardian<sup>1</sup>, M. Adnan Madjid<sup>2</sup>, Yulian Azhari<sup>3</sup>

PRODI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK  
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(lfardian.if@gmail.com, adnanmadjid62@gmail.com, azhariyulian6@gmail.com)

**Abstrak-**Hizbul Wathan adalah organisasi otonom di bawah naungan Muhammadiyah yang bergerak dibidang kepanduan. Visi dari Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan adalah dalam rangka mewujudkan anak, remaja, dan pemuda yang berkualitas di lingkungan umat islam, khususnya warga Muhammadiyah yang selalu dibutuhkan, dicintai, dihormati anak didik, orang tua, dan masyarakat. Gerakan Kepanduan merupakan salah satu pendidikan di luar sekolah yang menjadi tempat menumbuhkan nilai bela negara. Permasalahan penelitian yaitu tentang implementasi dan penguatan nilai bela negara di dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi dan penguatan nilai bela negara di dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak berdirinya Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan telah bergerak seiring dengan bela negara. Pada perkembangannya, nilai bela negara telah diberikan kepada peserta didik sebagai materi dan juga sikap. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam aspek penunjang seperti keberadaan buku panduan dan pemahaman pelatih mengenai bela negara sebagai pendekatan dan tujuan. Kesimpulan implementasi dan penguatan nilai bela negara Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan secara tidak sadar telah dilakukan dan diperlukan instrumen pelengkap serta pelatihan lanjutan bagi para pelatih Hizbul Wathan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Bela Negara, Muhammadiyah, Gerakan Kepanduan, dan Hizbul Wathan

**Abstract-**Hizbul Wathan is an autonomous organization under the auspices of Muhammadiyah which is engaged in the scouting sector. The vision of the Hizbul Wathan Scout Movement is to create quality children, adolescents and youths in the Muslim community, especially Muhammadiyah members who are always needed, loved, respected by students, parents, and society. The Scouting Movement is one of the out-of-school education that is a place to foster the value of state defense. The research problem is about the implementation and strengthening of the value of state defense in the Scout Movement of Hizbul Wathan. The purpose of this study was to analyze the implementation and strengthening of the value of state defense in the Scout Movement of Hizbul Wathan. This research uses qualitative methods. The data were obtained from the informants who had been assigned which were then analyzed using qualitative analysis techniques. The results showed that since the establishment of the Scout Movement Hizbul Wathan has moved in tune with state defense. In its development, the value of state defense has been given to students as material and attitude. However, there are still deficiencies in the supporting aspects such as the existence of a guidebook and the coach's understanding of state defense as an approach and goal. The conclusion of the implementation and strengthening of the value of state defense of the Hizbul Wathan Scout Movement has been

*unconsciously carried out and it requires complementary instruments and further training for Hizbul Wathan trainers.*

**Keywords:** *Implementation, State Defense, Muhammadiyah, Scout Movement, Hizbul Wathan*

## **Pendahuluan**

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan (jenjang pendidikan) dan teknologi tidak dapat menjadi jaminan menurunnya kuantitas kejahatan, kekerasan maupun konflik bersenjata berupa peperangan (Mulyatno: 2012). Kekerasan tersebut juga muncul di lingkungan pendidikan. Berbagai fenomena kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sering muncul sebagai berita dalam berbagai media massa. Kekerasan tersebut bisa dalam bentuk verbal maupun tindakan yang berdampak pada fisik dan psikis korban kekerasan. Keterlibatan generasi muda dalam tindak pelanggaran hukum dan tidak mencerminkan sikap maupun karakter dari pengamalan pancasila (Suriata: 2019).

Perudungan atau bullying adalah bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Tindakan kekerasan juga perudungan akan berdampak pada sikap intoleransi, tidak menghargai serta menghormati di antara warga negara. Menurut Ardimanto Adiputra (Koordinator Program

Imparsial), sepanjang tahun 2019 terdapat 31 kasus intoleransi yang berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia (Ane:2019). Apabila angka kasus intoleransi terus meningkat, akan berpengaruh pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Lingkungan pendidikan seharusnya mampu menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai sesama manusia sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Kemendikbud: 2018). Selain itu, adanya program bela negara bagi warga negara (termasuk pelajar) idealnya bisa menjadi pondasi dalam membentuk sikap toleransi yang menumbuhkan semangat bekerja sama dan gotong royong. Hal ini terkait dengan implementasi nilai bela negara kedua yang berbunyi “sadar berbangsa dan bernegara”. Lembaga pendidikan baik formal, nonformal, dan informal memiliki peran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta penerapan nilai bela negara. Salah satu bentuk pendidikan tersebut

dilakukan oleh Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan.

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi otonom yang berada dibawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai induk organisasi. Organisasi yang bergerak di dalam bidang kepanduan ini merupakan salah satu wahana pendidikan dan pembentukan kader Persyarikatan Muhammadiyah yang kelak siap menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna Amal Usaha Muhammadiyah. Anggota pandu Hizbul Wathan harus memahami kode kehormatan yang terdiri dari Janji dan Undang-undang Pandu Hizbul Wathan.

Gerakan kepanduan yang telah ada sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi bisa dikuatkan sebagai “kawah chandradimuka” pendidikan bela negara. Dalam rangka mensosialisasikan dan mengimplementasikan nilai Bela Negara ini, diperlukan dukungan dari stakeholder berbagai bidang termasuk di dalam pendidikan. Metode kepanduan sebagai salah satu model pendidikan nonformal juga ekstrakurikuler dapat dijadikan salah satu media sosialisasi Bela Negara melalui bidang pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan nilai Bela Negara telah dilakukan melalui pendidikan

kepanduan. Dikaitkan dengan posisi kepanduan sebagai komponen pendukung, bukan hal mustahil jika kedepan, model pendidikan kepanduan dapat membantu menyiapkan warga negara yang siap untuk dijadikan komponen cadangan dan utama dalam sistem pertahanan negara. Kesiapan ini bukan hanya dalam menghadapi ancaman militer, tetapi juga ancaman nonmiliter, aktual maupun potensial.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif/ analisis deskriptif yang mengedepankan proses penelitian studi letaratur dengan konteks, teori dan pola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, dan penelitian ilmiah lainnya dengan melakukan triangulasi data untuk menentukan keabsahan data dari sumber yang didapatkan. Selain menggunakan studi literature, pengumpulan data pada penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang dianggap ahli dibidangnya berdasarkan pada fakta di lapangan dengan melakukan observasi dan pengamatan (Arikunto: 2002)

Teknik analisis data kualitatif digunakan sebagai teknik analisis data, dimana teknik data yang digunakan berasal dari studi literatur dan hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber atau responden di lokasi penelitian yang telah ditentukan terkait dengan Implementasi Nilai Bela Negara di dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan.

Kondensasi data berarti menyederhanakan data yang telah dikumpulkan. Proses penyederhanaan dilakukan untuk mengakomodir data yang ada tanpa harus dilakukan penjaringan terhadap mana yang akan digunakan dan akan dibuang karena dilakukan penyesuaian data terhadap penelitian yang dilakukan. Tahap kompresi data akan memberikan gambar yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Setelah mereduksi data, digunakan teks naratif untuk menampilkan data dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau diagram alur. Miles dan Hubberman menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the post has been narrative text” (Miles dan Hubberman: 2018).

## Hasil dan Pembahasan

Hizbul Wathan adalah organisasi yang bergerak dibidang kepanduan. Perubahan nama dari Padvinders Muhammadiyah menjadi Hizbul Wathan yang berarti pembela tanah air bisa dikatakan sebagai salah satu bukti bahwa organisasi kepanduan sebagai bentuk wujud bela negara. Hizbul Wathan sendiri adalah nama sebuah satuan tempur milik militer Mesir.

Keikutsertaan Hizbul Wathan dalam upaya pembelaan negara telah terlihat dari masa sebelum kemerdekaan. Tidak sedikit anggota Pandu Hizbul Wathan yang aktif dalam laskar perlawanan terhadap penjajahan di wilayah Indonesia (Hadjid: 1961). Janji seorang pandu Hizbul Wathan yang pertama, mencerminkan bagaimana seorang pandu harus siap berbakti pada tanah airnya. Bunyi dari janji pertama tersebut adalah “Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, Undang-undang, dan tanah air”. Hal ini tidak terlepas dari Kepribadian Muhammadiyah nomor lima yang berbunyi “mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah”.

Bela Negara adalah bentuk Pelayanan Kepemudaan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 40

Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 8 ayat (7) huruf a. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat, aspirasi serta ekspresi generasi muda adalah melalui gerakan kependuan. Akan tetapi, gerakan kependuan bukan hanya sebatas bentuk penyaluran minat, aspirasi, ekspresi generasi muda saja. Gerakan kependuan adalah salah satu bentuk pendidikan non-formal yang melengkapi dan menyempurnakan pendidikan formal di lingkungan sekolah. Pemahaman tentang bela negara yang tercantum dalam mata

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikuatkan melalui kegiatan secara langsung di lapangan dalam bentuk latihan yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Di dalam salah satu materi yang diberikan kepada peserta didik salah satunya mengenai pertahanan, keamanan, sosial, budaya, dan negara kesatuan Indonesia. Terdapat persamaan nilai dan prinsip antara undang-undang pandu dengan kode ksatria.

**Tabel 1. Kode Kesatria dan Undang-undang Pandu**

<i>The Knight's Code</i>	<i>Scout Laws</i>
1. <i>Be always ready, with your armour on, except when you are taking your rest at night</i>	1. <i>A Scout's honour is to be trusted.</i>
2. <i>At Whatever you are working try to win honour and a name for honesty</i>	2. <i>A Scout is loyal to the King, his country, his officers, his parents, his employers and those under him.</i>
3. <i>Defend the poor and weak</i>	3. <i>A Scout's duty is to be useful and to help others.</i>
4. <i>Help them that cannot defend themselves</i>	4. <i>A Scout is a friend to all, and a brother to every other Scout, no matter to what social class the other belongs.</i>
5. <i>Do nothing to hurt or offend anyone else</i>	5. <i>A Scout is courteous</i>
6. <i>Be prepared to fight in the defence of their country</i>	6. <i>A Scout is a friend to animals.</i>
7. <i>Work for honour rather than profit</i>	7. <i>A Scout obeys orders of his parents, patrol leader, or Scout-master without question.</i>
8. <i>Never break your promise</i>	8. <i>A Scout smiles and whistles under all difficulties.</i>
9. <i>Maintain the honour of your country with your life</i>	9. <i>A Scout is thrifty.</i>
10. <i>Rather die honest than live shamelessly</i>	10. <i>A Scout is clean in thought, word and deed</i>
11. <i>Chivalry requireth that youth should be trained to perform the most laborious and humble officers with cheerfulness and grace and to do good unto others</i>	

Sumber: Powell (2008)

Janji dan undang-undang merupakan kode kehormatan yang melekat pada diri setiap anggota kependuan dan menjadi ciri dari sikap

kepribadian seorang pandu. Undang-undang pandu yang dicetuskan oleh Lord Baden Powell adalah sebagai berikut

**Tabel 2.** Undang-undang Pandu dan Undang-undang Pandu Hizbul Wathan

<i>Scout Laws</i>	Undang-Undang Pandu Hizbul Wathan
1. <i>A Scout's honour is to be trusted.</i>	1. Pandu Hizbul Wathan itu dapat dipercaya.
2. <i>A Scout is loyal to the King, his country, his officers, his parents, his employers and those under him.</i>	2. Pandu Hizbul Wathan itu setia dan teguh hati.
3. <i>A Scout's duty is to be useful and to help others.</i>	3. Pandu Hizbul Wathan itu siap menolong dan wajib berjasa
4. <i>A Scout is a friend to all, and a brother to every other Scout, no matter to what social class the other belongs.</i>	4. Pandu Hizbul Wathan itu suka perdamaian dan persaudaraan.
5. <i>A Scout is courteous.</i>	5. Pandu Hizbul Wathan itu sopan santun dan perwira.
6. <i>A Scout is a friend to animals.</i>	6. Pandu Hizbul Wathan itu menyayangi semua makhluk.
7. <i>A Scout obeys orders of his parents, patrol leader, or Scout-master without question.</i>	7. Pandu Hizbul Wathan itu melaksanakan perintah tanpa membantah.
8. <i>A Scout smiles and whistles under all difficulties.</i>	8. Pandu Hizbul Wathan itu sabar dan pemaaf.
9. <i>A Scout is thrifty.</i>	9. Pandu Hizbul Wathan itu teliti dan hemat.
10. <i>A Scout is clean in thought, word and deed.</i>	10. Pandu Hizbul Wathan itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Sumber: diolah oleh penulis (2020)

Penyesuaian Undang-undang Pandu Hizbul Wathan ini merupakan bentuk keteguhan prinsip Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan dalam rangka membentuk anak-anak, pemuda dan remaja yang siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Hal ini dilakukan karena kode ksatria tersebut dibuat untuk menjaga kemuliaan dari ksatria itu sendiri. Kode sabagai aturan bagaimana ksatria berperilaku dan bertindak, bukan hanya saat menjalankan tugas tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Chivalry inilah yang kemudian

menjadi salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang pandu (Powell: 1908).

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan menyesuaikan janji dan undang-undang yang diinisiasi oleh Lord Baden Powell agar sejalan dengan tujuan dari organisasi Muhammadiyah. Akan tetapi secara garis besar, keuniversalan sebagai salah satu sifat kepanduan tetap dijaga. Selain bersifat universal, kepanduan juga bersifat nasional dan internasional. Sifat nasional adalah sifat yang berkaitan erat dengan nilai bela negara. Sifat ini memiliki maksud bahwa setiap organisasi atau

gerakan kepanduan di setiap negara bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki jiwa dan raga yang sehat serta dapat berguna bagi negaranya. Sejalan dengan hal tersebut, kepanduan melakukan penyesuaian yang berupaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta menanamkan rasa demokrasi dan persaudaraan agar dapat bermanfaat bagi agama, tanah air dan bangsa.

Dalam rangka menanamkan nilai patriotisme dan nasionalisme sebagaimana terkandung dalam nilai bela negara, Lord Baden Powell sejak lama telah mengarahkan untuk mengganti pelatihan dalam kepanduan yang identik dengan pendidikan militer. Pendidikan militer sendiri perlu diakui keberhasilannya dalam membentuk pribadi yang disiplin, ketahanan dalam menghadapi kesulitan, ikatan persaudaraan yang kuat, dan kerelaan dalam menjaga serta mempertahankan negaranya.

Anggota Kepanduan adalah seorang pemandu jalan, berasal dari pengertian *Pandvindeers* dan juga *scout*. Lord Baden Powell di dalam bukunya *BP Outlook* (1908) menyebut pandu dengan *Boy-Men*. Buku *Aids to Scoutmastership* yang juga ditulis oleh Lord Baden Powell

menjelaskan apa yang dimaksud dengan *Boy-Men*.

- a. Orang dewasa dengan semangat dan semangat berjiwa muda, dalam semangat dan semangat ini harus bisa masuk ke dalam benak para siswa.
- b. Orang dewasa yang memahami dan memahami kebutuhan siswa. Pemahaman tentang kebutuhan siswa akan membuat masyarakat menyadari bahwa kebutuhan setiap siswa berbeda-beda sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan intelektualnya.
- c. Orang dewasa yang melatih siswa lebih memperhatikan siswa daripada secara individu atau secara keseluruhan.
- d. Orang dewasa dapat menumbuhkan jiwa persatuan, sehingga setiap siswa dapat berkembang dan meraih hasil yang terbaik.

Berangkat dari pengertian kepanduan tersebut, terdapat tiga unsur yang tercantum di dalamnya.

- a. Sebuah kegiatan yang dikemas secara menyenangkan dan ditujukan bagi anak, remaja, dan pemuda, di bawah tanggung jawab serta bimbingan anggota dewasa.
- b. Kegiatan dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga, yaitu di alam

pikiran anak, remaja, dan pemuda serta dilakukan di alam terbuka.

c. Menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan.

Pendidikan kepanduan dilakukan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang menyenangkan tersebut tidak terbatas pada metode untuk menarik minat peserta didik untuk ikut serta dalam kegiatan kepanduan akan tetapi juga dalam rangka menanamkan nilai dan tujuan dari pendidikan yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan agar peserta didik menikmati proses yang sedang dilakukan baik melalui permainan maupun bentuk lainnya.

Kegiatan yang menyenangkan juga disertai dengan kegiatan yang menantang untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan. Tujuan dari kegiatan yang menantang tersebut agar dalam kehidupannya, peserta didik telah terlatih sehingga mampu menghadapi juga menyelesaikan tantangan yang ada baik berupa konflik maupun tantangan lainnya. Muchdi Pr selaku Ketua Umum Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan mengatakan:

Hizbul Wathan harus konsisten sebagai pandu yang berada di garis depan dalam hal bela negara dan menjadi pandu yang berkemajuan berlandaskan akhlak mulia. Kenalkan HW juga di luar sekolah-sekolah Muhammadiyah (2017).

Pembelajaran dan pengenalan nilai bela negara diberikan dalam materi Pertahanan, Keamanan Nasional, Sosial, Budaya (Hankamnassosbud). Kompetensi yang diharapkan dari materi tersebut adalah memberikan pengertian tentang pentingnya keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya bela negara yang juga menyangkut kepedulian terhadap keadilan sosial dan pelestarian budaya nasional. Ruang lingkup dari materi Hankamnassosbud tersebut adalah segala bentuk kegiatan maupun aktifitas yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan nasional, sosial dan budaya negara kesatuan republik Indonesia termasuk di dalamnya nilai bela negara.

Ditinjau dari hasil pembelajaran yang diharapkan melalui kacamata Taksonomi Bloom maka dapat dilihat bahwa seorang pandu dengan kompetensi Hankamnassosbud adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Kompetensi Hankamnassosbud Pandu Penghela Taruna Melati II

Kognitif	Afektif	Psikomotorik
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui pengertian Hankamnassosbud</li> <li>• Tugas, hak, dan kewajiban warga negara</li> <li>• Pelestarian budaya Indonesia</li> <li>• Bhineka Tunggal Ika</li> <li>• Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyadari akan pentingnya mempertahankan kedaulatan negara, keamanan lingkungan dan negara, memperhatikan kondisi sosial yang ada di sekitarnya, serta berupaya melestarikan budaya bangsa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikut terlibat dalam upaya bela negara</li> <li>• Berpartisipasi dalam usaha keamanan negara melalui kegiatan keamanan di lingkungan sekitar</li> <li>• Berkiprah melestarikan budaya bangsa</li> <li>• Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dan ikut bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan, pembangunan, dan membantu kegiatan sosial seperti penanggulangan bencana</li> </ul>

Sumber: Kurikulum Pandu Penghela (2016)

Kompetensi Hankamnassosbud ini hanya berada pada kurikulum materi Pandu Hizbul Wathan tingkat penghela taruna melati II atau setingkat dengan peserta didik di tingkat menengah atas kelas 2 dan 3.

Definisi bela negara adalah pencerminan dari:

- Jiwa cinta tanah air yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
- Tugas dasar manusia.
- Dalam proses pengabdian kepada negara dan bangsa, penghormatan kepada setiap warga negara dipenuhi dengan kesadaran penuh, tanggung

jawab dan kemauan untuk berkorban. Ketika diekspresikan dalam bentuk sikap dan perilaku, jiwa, kewajiban dan kehormatannya akan ditransformasikan bekerja untuk bangsa.

Bela Negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap Bangsa dan Warga Negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, dan kehormatannya untuk menghadapi segala macam Ancaman, Gangguan, Halangan, dan Tantangan (AGHT).

### **Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan**

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini berusaha menjawab

pertanyaan bagaimana implementasi nilai bela negara di dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan pada tahun 1999 setelah “ditidurkan” selama 38 tahun harus mampu mengejar ketertinggalan dan menjawab tantangan zaman (Moeslimin: 2012). Sebagai organisasi kepanduan yang secara tidak langsung ikut membentuk karakter anak muda dan remaja, Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan dihadapkan pada realita kemunduran etika serta norma dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pola pendidikan melalui kepanduan pada masa lalu perlu dijadikan semangat agar keberhasilan tersebut dapat diikuti pada masa sekarang.

Nilai bela negara telah lama menjadi bagian tidak terpisahkan sejak kepanduan lahir pada tanggal 27 Juli 1907. Hal tersebut tercermin dari keidentikan antara kode kehormatan ksatria dengan undang-undang kepanduan. Salah satu nilai yang dijunjung adalah nilai ksatria dan patriotisme. Baik ksatria maupun pandu harus bersiap untuk membela negaranya ketika dibutuhkan.

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan harus segera menata ulang serta membuat kajian lanjutan mengenai pelatihan kepanduan yang ada. Jika

dilihat, nilai bela negara dan pendidikan perdamaian telah tercantum di dalam pelatihan kepanduan akan tetapi belum ada buku rujukan atau dokumen lainnya yang secara resmi dikeluarkan oleh pengurus Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan sebagai bahan referensi dalam pelatihan kepanduan.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai nilai bela negara dan pendidikan perdamaian agar kajian dan pengembangan pelatihan kepanduan dapat terus berjalan. Diharapkan kajian lanjutan tersebut dapat membuka wawasan dan cakrawala pengurus, pelatih, dan juga peserta didik sehingga tujuan dari pelatihan kepanduan dapat tercapai secara utuh sesuai dengan yang diharapkan.

#### **Daftar Pustaka**

- Ane. (2019). Sepanjang 2019, Imparsial Sebut 31 Kasus Intoleransi di Indonesia. Retrieved from <https://www.gatra.com/detail/news/457157/politik/sepanjang-2019-imparsial-sebut-31-kasus-intoleransi-di-indonesia>.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Hasil Mukhtamar 2016.
- Anonim. (2017). Muchdi Pr: Hizbul Wathan ada di Garda Depan Bela Negara. Retrieved from <https://www.suaramuhammadiyah>.

id/2016/12/17/muchdi-pr-hizbul-wathan-ada-di-garda-depan-bela-negara.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 40 Tahun 2009 Tentang  
Kepemudaan

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baden-Powell, R. (1908). *Aids to Scoutmastership*, London: C. Arthur Pearson.
- Kemendikbud. (2018). Pentingnya Kenalkan Kemajemukan Pada Anak Sejak Usia Dini. *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*. XXV (Juli), 15-19.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Moeslimin. (2012). *Kebangkitan HW dan Sejarah Gerakan Kepanduan di Indonesia*. Yogyakarta: Kwartir Pusat Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan.
- Mulyatno, C. B. (2012). *Filsafat Perdamaian: Menjadi Bijak Bersama Eric Weil*.
- Powell, Baden. (2008). *Education in Love in Place of Fear*.
- R. Haiban Hadjid. (1961). *Kenang-Kenangan HW*. Yogyakarta: Majelis Hizbul Wathan.
- Suriata, I. N. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 47-56.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.